

BAB III

PRAKTEK PEMBIAYAAN *MULTI JASA* DENGAN AKAD IJARAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) MITRA HARMONI SEMARANG

A. SEKILAS TENTANG PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) MITRA HARMONI SEMARANG.

1. Sejarah Berdirinya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang.

PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang dengan NPWP NPWP NO. 02.775.270.8-518.000 yang beralamat di Jalan Majapahit No.170 B, Gayamsari, Semarang. Adapun keterangan yang lebih jelas dapat dilihat dibawah ini.

a. Pemegang Saham

- PT.SENTRA MODAL HARMONI 99,75% Jakarta.
- Ir.TEGUH P. SLAMET 0,25% Jakarta.

b. PERIJINAN.

- Perijinan Pusat.

- Kementrian Hukum Dan HAM Akta pendirian No.20 tanggal 10 februari 2009 dibuat oleh pejabat Notaris Aswendi Kamuli SH di Jakarta dan disahkan KENENTRIAN HUKUM dan HAM.
- BANK INDONESIA.
- Ijin Prinsip :No.11/325/DPBs Tanggal 24 Februari 2009.

- Ijin Usaha :No.12/44/SK.GBI/DpG/2010 Tanggal 07 juni 2010.
- Perijinann Kantor Pajak dan PEMKOT.
 - NPWP NO. 02.775.270.8-518.000
 - TDP NO.11.01.1.65.06954.
 - Ijin gangguan NO.517/495/2009.¹

2. Visi dan Misi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Mitra Harmoni Semarang.

a. Visi :

Adapun Visi dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Semarang adalah: Menjadi perusahaan jasa keuangan perbankan syari'ah yang sehat,kuat, besar dan amanah sesuai dengan prinsip syari'ah.

b. Misi :

- Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan,keterbukaan dan universal.
- Memberika jasa keuangan dengan sepenuh hati.
- Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inofasi dan kreatifitas yang berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan umat.
- Mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas dan profesional.

¹ Dokumen Resmi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang.

3. Perkembangan PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Mitra Harmoni Semarang.

a. Tabungan

Jumlah nasabah tabungan dari tahun 2010- Mei 2011 berjumlah 225 Nasabah. Hal ini dianggap cukup signifikan karena PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Mitra Harmoni Semarang baru berdiri sejak tanggal 10 Februari 2010.

Adapun kepercayaan nasabah tabungan disebabkan oleh :

- 1) Pelayanan yang baik.
- 2) Adanya kemudahan syarat-syarat dalam menabung.
- 3) Adanya fasilitas antar jemput atau sering disebut fasilitas Bank Keliling.
- 4) Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada PT BPRS Mitra Harmoni Semarang.
- 5) *Return* bagi hasil yang cukup tinggi.

b. Pembiayaan

Jumlah nasabah pembiayaan tahun 2010-Mei 2011 berjumlah 240 Nasabah. Kepercayaan nasabah terhadap pembiayaan disebabkan oleh :

- 1) Adanya pelayanan yang baik.
- 2) Adanya kelonggaran dalam pelunasan pembiayaan.

- 3) Kelonggaran dalam pelunasan pembiayaan dilakukan dengan memberikan jangka waktu yang lebih lama dari jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad pembiayaan..
- 4) Adanya kebijakan prosedur pembiayaan yang efektif.
- 5) Keadaan ekonomi atau dunia usaha yang semakin membaik.²

c. Deposito

Sampai saat ini belum ada Deposito di PT Bank Pembiayaan Syariah Mitra Harmoni Semarang.

B. MANAGEMEN PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) MITRA HARMONI SEMARANG.

Kegiatan PT BPRS Mitra Harmoni Semarang meliputi :


1. Menghimpun dana dari masyarakat.
2. Menyalurkan pembiayaan.
3. Menerima dana dan menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqoh.
4. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari' ah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.³

Adapun struktur organisasi pada PT BPRS Mitra harmoni Semarang telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas. Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada skema dibawah ini.

² *Ibid.*

³ Dokumen Resmi Bank Pembiayaan Rakyat Syari' ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang.

STRUKTUR ORGANISASI PT BPRS MITRA HARMONI SEMARANG



Adapun hal yang selalu junjung tinggi oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang adalah pelaksanaan dari Budaya kerja yang baik. Adapun budaya kerja yang dilaksanakan oleh BPRS Mitra Harmoni Semarang adalah “Membangun citra BPR Syari’ah Mitra Harmoni Kota Semarang dengan mengedepankan nilai nilai individu yang islam, profesional , Ikhlas bermuamalah dan *berakhlaqul kharimah*.”

Adapun tiga keutamaan yang harus dijunjung tinggi oleh para karyawan BPRS Mitra Harmoni Semarang guna membentuk pribadi mulia adalah sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Alloh SWT.
2. Cerdas, jujur, bertanggung jawab ikhlas, bermuamalah dan berakhlaqul karimah.
3. Kreatif, Inovatif dan mampu membangun kerjasama team yang solid dan professional.

Komitmen yang dijunjung tinggi dalam melayani nasabah yakni menjadikan nasabah adalah:

- Seseorang yang paling penting di sisi kita.
- Kitalah yang bergantung padanya.
- Untuknyalah kita bekerja.
- Ia bukan orang asing pada bisnis kita
- Ia adalah bagian dari kita.
- Kita tidak melayani karena kemurahan kita.
- Tapi dialah yang memberi kemurahan pada kita.
- Dengan memberi kesempatan kepada kita untuk melayani.

Selain di kota semarang, Jaringan Kantor PT.BPR Nusamba & BPRS Mitra Haroni Group telah membuka berbagai jaringan Kantor di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

PT.BPR Syariah Mitra Harmoni Group

- PT.BPRS Mitra Harmoni Kota Yogyakarta
- PT.BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang
- PT.BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
- PT.BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Jawa barat

- PT. BPR Mitra Harmoni Indramayu
- PT. BPR Nusamba Plered – Purwakarta
- PT. BPR Nusamba Singaparna – Tasikmalaya
- PT. BPR Nusamba Sukaraja – Sukabumi
- PT. BPR Nusamba Tanjungsari – Sumedang

Jawa Tengah & DIY Yogyakarta

- PT. BPR Nusamba Adiwerna – Tegal
- PT. BPR Nusamba Cepiring – Kendal
- PT. BPR Nusamba Ampel – Boyolali
- PT. BPR Nusamba Pecangaan – Jepara
- PT. BPR Nusamba Banguntapaan – Yogyakarta

Jawa Timur

- PT. BPR Nusamba Brondong – Lamongan
- PT. BPR Nusamba Genteng – Banyuwangi

- PT. BPR Nusamba Ngunut – Tulung Agung
- PT. BPR Nusamba Rambipuji – Jember
- PT. BPR Nusamba Wlingi – Blitar

Bali

- PT. BPR Nusamba Kubutambahan – Buleleng
- PT. BPR Nusamba Manggis – Karangasem
- PT. BPR Nusamba Mengwi – Badung
- PT. BPR Nusamba Tegallalang – Gianyar

Nusa Tenggara Barat

- PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

C. PRODUK-PRODUK PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS)

MITRA HARMONI SEMARANG.

PT BPRS Mitra Harmoni menyalurkan pembiayaan untuk berbagai keperluan.

Adapun pembiayaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Harmoni umat multiguna

Paket pembiayaan dengan sistem jual beli dan multijasa yang diberikan kepada mitra untuk pembelian barang modal keperluan berinvestasi renovasi rumah tinggal pembelian motor/mobil, biaya sekolah dan kebutuhan lainnya yang halal.

b. Deposito

Produk investasi dana dalam mata uang rupiah berjangka waktu tertentu yang di kelola dengan prinsip mudharabah (bagi hasil) dan ketentuannya:

- Jangka waktu yang fleksibel antara 1,2,3,6,12 bulan.
- Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.
- Setoran Minimal Rp1.000.000.
- Bagi hasil langsung di pindah bukukan ke rekening tabungan mitra/nasabah.
- Dana aman sesuai penjamin pemerintah (LPS)
- Mendapatkan fasilitas asuransi jiwa (nominal deposito minimal Rp.7.500.000.)
- Mendapat bagi hasil yang kompetitif.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

Nisbah Bagi Hasil:

- Jangka 1 bulan mitra dan bank:37:63.
- Jangka 3 bulan mitra dan bank:42:58.
- Jangka 6 bulan mitra dan bank:47:53.
- Jangka 12 bulan mitra dan bank:53:47.

c. Tabungan Dinar

Adalah simpanan Dana rencana haji dan umroh,dengan prinsip mudharabah yang bertujuan dalam merencanakan ibadah haji dan umroh.

Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut:

- Tidak boleh dicairkan kecuali untuk pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)
- Setoran awal minimal Rp100.000,-dan setoran berikutnya minimal Rp50.000,- atau sesuai target mitra.

- Saldo minimal untuk dapat disetorkan ke SISKOHAJ adalah sebesar Rp5.000.000,-atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama RI.
- Tanpa dikenakan biaya administrasi.

Manfaat dari Produk ini adalah dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk mendapatkan dana talangan haji.

d. Tabungan Harmoni syari'ah.

Simpanan dana mitra dengan prinsip *wadi'ah* yang dapat dicairkan sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan mitra.

Karakteristik:

- Dapat dicairkan sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan mitra.
- Setoran awal minimal Rp.10000,-dan setoran berikutnya minimal Rp.10000,-.saldo minimal saat pencairan dana Rp.10000,-.
- Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan biaya penutupan rekening sebesar Rp.5000,-.

Manfaat:

- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
- Mendapatkan bonus yang menarik di sesuaikan dengan perkembangan perusahaan.

e. Tabungan IB Qurban

Simpanan umat untuk tujuan pembelian hewan Qurban, dimana penyetoran dapat dilakukan sewaktu waktu dan penarikanya hanya dapat dilakukan setahun sekali yaitu pada saat menjelang pembelian hewan qurban.

Karakteristik:

- Hanya dapat dicairkan setahun sekali pada saat pembelian hewan Qurban
- Setoran awal minimal Rp.50.000, dan setoran berikutnya sesuai dengan target keperluan ibadah Qurban sesuai yang dikehendaki, dapat dilakukan dengan system jempot bola
- Saldo mengendap minimal Rp.50.000
- Pembelian hewan Qurban dan penyerahan kepada pihak yang menerima bias melalui BPRS Mitra Harmoni Semarang
- Tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya penutupan rekening sebesar Rp.5000
- Kehilangan buku tabungan dikenakan penggantian biaya administrasi
- Tabungan dengan saldo dibawah saldo minimal yang ditetapkan selama 6 bulan berturut turut berakibat dtutupnya rekening tabungan oleh Bank dan saldo yang tersisa diperhitungkan sebagai biaya administrasi.

Manfaat

- Memudahkan niat nasabah untuk ibadah Qurban secara terencana
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.

D. PRAKTEK PEMBIAYAAN MULTI JASA DENGAN AKAD IJARAH DI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) MITRA HARMONI SEMARANG.

Pada dasarnya semua pembiayaan prosedurnya sama, yang membedakan adalah akadnya. Pada pembiayaan multijasa ini menggunakan akad ijarah dikarenakan produk ini berbasis jasa.⁴ Pada Praktek Pembiayaan multi jasa dengan akad Ijarah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang ada yang dinamakan perjanjian Pembiayaan Multijasa antara pihak Bank dan pihak Nasabah. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa pasal yang menerangkan bentuk praktek pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah.

Adapun pasal pasalnya adalah sebagai berikut:

- Pada Pasal I , terdapat definisi dari perjanjian yang dilakukan, adapun definisinya adalah sebagai berikut:

Dalam perjanjian yang dimaksud dengan:

- a. syariah

Adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan as-Sunnah

- b. Multijasa

Adalah akad pembiayaan transaksi multi jasa dalam jasa keuangan agar nasabah dapat memperoleh manfaat untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan jasa lainnya.

- c. Ajrun atau Ujrah

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ari Prabowo,SH selaku Direksi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Semarang

Adalah jasa barang modal yang harus dibayar oleh nasabah.

d. Pengakuan sewa- piutang sewa

Adalah surat pengakuan nasabah berkewajiban membayar sewa kepada Bank yang dibuat dan ditandatangani nasabah dan diterima serta diakui oleh Bank karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari nasabah kepada Bank sebesar jumlah sewa barang yang terhutang.

e. Jangka waktu jasa Manfaat atas barang modal

Adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 3 perjanjian ini.

- Pasal 2 yang menyangkut Pembiayaan dan Penggunaannya

1. Nasabah dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima pembiayaan multi jasa dari Bank guna (tujuan) sejumlah (nominal) ditambah dengan sewa manfaat (ujroh) sebesar (ujroh). Sehingga jumlah untuk sewa manfaat kepada bank sebesar (total).

2. Dengan transaksi multijasa tersebut nasabah dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada bank sejumlah (total).

- Pasal 3 yang menyangkut jangka waktu angsuran dan administrasi

1. pembiayaan ini diberikan untuk (jangka waktu) bulan terhitung semenjak tanggal (tanggal akad) hingga tanggal (jatuh tempo).

2. Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali kepada Bank secara angsuran setiap bulannya sebesar (angsuran) terhitung mulai angsuran pertama tanggal (tanggal mulai sampai tanggal selesai)

3. Semua pembayaran kembali atau pelunasan pembiayaan berikut manfaat, oleh nasabah kepada Bank untuk mendebet rekening nasabah guna pembayaran kembali pembiayaan berikut sewa manfaat.

- Pasal 4 yang menyangkut Biaya biaya dalam perjanjian

Nasabah setuju untuk membayar dimuka (tunai atau melalui rekening nasabah) kepada Bank seluruh biaya biaya yang timbul karena perjanjian ini. Adapun biaya tersebut meliputi:

1. Biaya administrasi (sebesar Rp.....)
2. Biaya materai (sebesar Rp.....)
3. Biaya asuransi (sebesar Rp.....)
4. Biaya Notaris (sebesar Rp.....)

- Pasal 5

Semua pembayaran atau pelunasan oleh Nasabah kepada Bank akan dilaksanakan melalui rekening nasabah yang dibuka oleh dan atas nama nasabah di Bank. Dan dengan ini nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk medebet rekening nasabah guna pembayaran angsuran Multijasa dengan akad Ijarah

- Pasal 6 yang menyangkut tentang jaminan

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang nasabah kepada Bank, dengan ini nasabah menyatakan bahwa:

- a. nasabah menyerahkan jaminan berupa (jaminan I), (jaminan II)

- Pasal 7 yang menyangkut tentang Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing masing secara tersendiri atau secara bersama sama disebut sebagai “Peristiwa Cidera Janji”)

1. Terlambat membayar angsuran selambat lambatnya satu bulan dari jadwal yang disepakati
 2. Nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya setelah tanggal jatuh tempo hutang.
 3. Nasabah tidak bisa memberikan keterangan yang meyakinkan kepada Bank atas terjadinya keterlambatan pembayaran tersebut.
- Pasal 8 yang menyangkut tentang hal lain lain
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian pembiayaan ini, akan diatur dalam surat surat dan atau kertas kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Multijasa ini.
 - Pasal 9 yang menyangkut tentang penyelesaian perselisihan
 1. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan akad ini antara para pihak berkenan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat
 2. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitase Syariah.
 - Pasal 10 yang menyangkut tentang Penutup

1. Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh nasabah, nasabah mengetahui dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut seluruh surat dan dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah menandatangani ini.
2. Apabila ada hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam satu addendum.
3. Tiap addendum dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak pertama dan kedua sepakat dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariat islam dan peraturan perundang undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵

Setelah perjanjian disetujui oleh kedua pihak yakni pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Mitra Harmoni Semarang dengan nasabah, maka pihak Bank akan menyerahkan draf asumsi kepada nasabah. Adapun draf asumsi pembiayaan tersebut berisi nominal dan jangka waktu yang akan digunakan.

Adapun asumsi angsuran pembiayaan dapat dilihat pada table dibawah ini:

⁵ Dokumen Resmi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang

PLAFOND	12 BLN	18 BLN	24 BLN	36 BLN
3.000.000	287.500	204.167	170.000	135.833
4.000.000	383.333	272.222	226.667	181.111
5.000.000	479.167	340.278	283.333	220.389
6.000.000	575.000	408.333	340.000	271.667
7.000.000	670.833	376.389	396.667	316.944
8.000.000	766.667	544.444	453.333	362.222
9.000.000	862.500	612.500	510.000	407.500
10.000.000	958.333	680.556	566.667	452.778
15.000.000	1.437.500	1.020.833	850.000	679.167
20.000.000	1.916.667	1.361.111	1.133.333	905.556
25.000.000	2.395.833	1.701.389	1.416.667	1.131.944
30.000.000	2.875.000	2.041.667	1.700.000	1.358.333
35.000.000	3.354.167	2.381.944	1.983.333	1.584.722
40.000.000	3.833.333	2.722.222	2.666.667	1.811.111
45.000.000	4.312.500	3.062.500	2.550.000	2.037.500
50.000.000	4.791.667	3.402.778	2.833.333	2.263.889

Berikut adalah beberapa nama nasabah yang menggunakan Pembiayaan multijasa dengan akad Ijarah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang yang dipilih atas pertimbangan memahami akad ijarah:

1. Agung Sedayu, menggunakan pembiayaan multi jasa untuk pembiayaan renovasi rumah

2. Rudi Hermawan, menggunakan pembiayaan multi jasa untuk pembiayaan pendidikan
3. Agus Wimbadi, menggunakan pembiayaan multi jasa untuk pembiayaan renovasi rumah
4. Suciati, menggunakan untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan
5. Devi Ambarwanto, menggunakan untuk pembiayaan renovasi rumah. Dan masih banyak lagi nasabah lainnya yang menggunakan pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah di BPRS Mitra Harmoni Semarang.

Dari kelima sample nasabah tersebut, penulis berhasil melakukan wawancara dengan mereka dalam waktu yang berbeda. Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah yang diterapkan oleh BPRS Mitra Harmoni Semarang.

Dengan adanya pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah, mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan system kredit, system ijarah lebih mendekati pada bentuk sewa menyewa. Selain itu juga, system yang diterapkan sesuai dengan syariah islam, sehingga menghindari dari praktek riba.

Seperti bapak Agung Sedayu misalnya, yang menggunakan pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah di BPRS Mitra Harmoni Semarang untuk memenuhi pembiayaan renovasi rumahnya. Menurutnya, menggunakan akad ijarah untuk pengupahan tukang sesuai dengan pemahaman agamanya adalah yang lebih tepat. Karena sesuai dengan syariat Islam dan hukum Fiqh. Selain itu pula, dengan akad

ijarah, ia dapat menghindarkan diri dari praktek riba seperti yang diterapkan di bank konvensional lainnya.⁶

Berbeda dengan bapak Agung Sedayu, bapak Rudi Hermawan yang menggunakan pembiayaan untuk biaya pendidikan mengatakan bahwa jika seluruh bank di Indonesia bahkan di dunia menggunakan system pembiayaan dengan berdasar syariah islam, maka pasti akan terhindar dari krisis. Pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah yang diterapkan oleh BPRS Mitra Harmoni Semarang adalah salah satu contoh yang dapat ditiru oleh bank-bank lain. Ia beranggapan bahwa pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah adalah yang terbaik dari system kredit ataupun sewa menyewa.⁷

Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh nasabah-nasabah yang lain. Menurut mereka, menggunakan pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah di BPRS Mitra Harmoni Semarang sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak, tanpa harus dibebani dengan bunga yang besar yang tidak sesuai dengan Syariah islam. Sementara di BPRS Mitra Harmoni Semarang, mereka dapat memilih produk-produk yang ditawarkan kepada mereka yang kesemua produknya adalah berdasar kepada prinsip Syariah.⁸

Pada dasarnya, kebanyakan para nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah di BPRS Mitra Harmoni Semarang belum begitu mengetahui tentang akad Ijarah, sehingga pihak Bank menjelaskan kepada para nasabah secara detail sebelum akad dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Agung Sedayu selaku nasabah di BPRS Mitra Harmoni Semarang

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Rudi Hermawan selaku nasabah di BPRS Mitra Harmoni Semarang

⁸ Hasil wawancara dengan para nasabah BPRS Mitra Harmoni Semarang

memberikan pilihan kepada nasabah untuk menggunakan dengan system akad jual beli atau murobahah atau multi jasa dengan akad ijarah.

Dalam pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah yang digunakan untuk merenovasi rumah, itu bukan digunakan untuk membeli material, akan tetapi, digunakan untuk membayar tukang. Sedangkan dalam pembiayaan pendidikan, pembiayaan multi jasa yang diserahkan kepada nasabah itu diharapkan benar benar digunakan dalam pendidikan, bukan untuk hal hal lainnya.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Bp,Ari Prabowo selaku Direksi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang